



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa guna maksimalnya pembahasan Ranperda dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Memperhatikan :
1. Rapat Internal DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tanggal 7 November 2022;
  2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Pada tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
  3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Juni 2023 tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
  4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;



5. Rapat Internal DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
6. Usulan masing-masing Fraksi pada Rapat Internal DPRD tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) buah Panitia Khusus.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas membahas dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, baik secara internal pansus maupun bersama-sama dengan Mitra Kerja terkait, dengan mengacu kepada Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir sampai dengan dinyatakan Tugas Panitia Khusus berakhir atau sampai Tahap Paripurna Pengambilan Keputusan.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 14 Juni 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA,**



**DENI ASRA**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 14 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1	Pansus I		Nama	Fraksi	Kedudukan
	Bidang : Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Deni Asra, S.Si Wendi Chandra, ST Syamsul Mikar Khairul Apit Marsanova Andesra, SH, MH Alfian Sastri Andiko, SH Doni Ikhlas, SH Bisron Hadi Drs. Epi Suardi Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah H. Darlius Asrul	F. GERINDRA F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. GERINDRA F. PAN F. DEMOKRAT F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. PKS F. HANURA F. PPP F. PKN F. PKN	Koordinator Koordinator Koordinator Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2	Pansus II				
	Bidang : Keuangan dan Pembangunan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Deni Asra, S.Si Wendi Chandra, ST Syamsul Mikar Zukron, B.Ac Arsi Medes Virmadona, S.Sos Irmantedi Marshal, B.Ac Riko Febrianto, SH Ir. Afri Yunaldi, IPM Beni Murdani, SE Hj. Zuhatri Ermizal J, SE Akmal Rustam	F. GERINDRA F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. PKS F. HANURA F. GERINDRA F. GERINDRA F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. GOLKAR F. PKS F. HANURA F. PPP F. PKN	Koordinator Koordinator Koordinator Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Pansus III				
	Bidang : Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Deni Asra, S.Si Wendi Chandra, ST Syamsul Mikar Mulyadi, ST, ME Hendri, S.Ag Mhd. Afdal Syamsuwirman, A. Md Putra Satria Veri Yos Sariadi, S.Ag Gusti Randa Dra. Ridhawati Hemmy Setiawan Alia Efendi	F. GERINDRA F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. PAN F. GERINDRA F. GERINDRA F. DEMOKRAT F. GOLKAR F. PKS F. HANURA F. PPP F. PKN F. PKN	Koordinator Koordinator Koordinator Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 14 Juni 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KETUA,**

  
**DENI ASRA**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.